

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, pengelolaan dana di Masjid al-Hidayah bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat berasal dari penerimaan zakat profesi. Kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada mustahik Masjid al-Hidayah berupa dana konsumtif dan dana produktif.

*Kedua*, Terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, menurut Rosyidi salah satu indikator masyarakat miskin telah mengalami pemberdayaan ekonomi adalah meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para narasumber bahwa dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) al-Hidayah mampu meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada ketiga narasumber sebagai warga RW 22 penerima bantuan modal usaha, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di Masjid al-Hidayah dapat dikatakan berhasil karena terdapat beberapa perubahan yang cukup baik, dilihat dari perubahan berupa peningkatan pendapatan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan pokok, biaya pendidikan, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Masjid terdapat keterkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi prinsip aqidah, prinsip keadilan, prinsip al-Ihsan, prinsip al-Mas'uliyah, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran serta kebenaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka kesejahteraan akan mudah

dicapai dalam penerapan perekonomian warga RW 22 dan meminimalisir kesenjangan di lingkungan masyarakat sekitar Masjid al-Hidayah RW 22 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada masa Covid-19.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid pada Masa Covid-19 di Masjid al-Hidayah Bekasi, penulis memiliki beberapa saran dengan permasalahan yang dikaji, yaitu:

*Pertama*, Bagi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) al-Hidayah disarankan agar melakukan monitoring oleh pengurus kepada jamaah masjid yang diberikan modal usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi terkait kegiatan pemberian modal. Selanjutnya Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) al-Hidayah disarankan untuk mengubah sistem penyaluran dana yakni menggunakan sistem pinjaman dengan bunga 0% (nol persen) supaya memberikan rasa tanggungjawab penuh kepada penerima atas dana yang diterimanya.

*Kedua*, Bagi jama'ah Masjid disarankan agar dapat memanfaatkan dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana yang telah diberikan.

